



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 223 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 12 (dua belas) bahan pangan di Kota Pagar Alam maka dibentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 65 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 65).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
Melakukan pengarahannya terhadap Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan;
 - b. Ketua
Melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadi kenaikan harga;
 - c. Wakil Ketua
Membantu Ketua melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. Sekretaris
Membantu ketua dan wakil ketua dalam bidang administrasi dan pendataan pangan pokok atau pangan lainnya;
 - e. Anggota
Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam :
 1. Melakukan analisis ketersediaan pangan terhadap 12 (dua belas) bahan pangan yang meliputi:
 - a) Beras;
 - b) Terigu;
 - c) Kedelai;
 - d) Bawang Merah;
 - e) Bawang Putih;
 - f) Cabai Besar;
 - g) Cabai Rawit;
 - h) Daging Sapi/Kerbau;

- i) Ayam Ras;
 - j) Telur Ayam Ras;
 - k) Gula Pasir;
 - l) Minyak Goreng.
2. Memastikan ketersediaan 12 (dua belas) bahan pangan di pasar;
 3. Melakukan perhitungan jumlah konsumsi/ kebutuhan pangan;
 4. Memastikan kecukupan 12 (dua belas) bahan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
 5. Menjamin kelancaran distribusi 12 (dua belas) bahan pangan;
 6. Memastikan 12 (dua belas) bahan pangan aman untuk di konsumsi;
 7. Memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran dan fluktuasi harga 12 (dua belas) bahan pangan di Kota Pagar Alam;
 8. Melakukan koordinasi dengan masing-masing Perangkat Daerah dan Unsur terkait kegiatan monitoring ketersediaan bahan pangan;
 9. Melaksanakan administrasi kegiatan monitoring secara harian Ketahanan Pangan 12 (dua belas) bahan pangan di Kota Pagar Alam;
 10. Melaporkan perkembangan dan hasil ketersediaan, kebutuhan, harga, distribusi mengenai 12 (dua belas) bahan pangan ke Wali Kota Pagar Alam.

KETIGA : Kepada Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU anggota tim diberikan honorarium selama 6 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

- KELIMA : Apabila terjadi mutasi/alih tugas Pejabat sebagaimana dimaksud keputusan ini, maka Pejabat pengganti secara otomatis menggantikan kedudukan pejabat, kecuali ditentukan lain oleh Wali Kota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 15-08-2024

Pj. WALI KOTA Pagar Alam

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 223 TAHUN 2024

TENTANG : SATUAN TUGAS
KETAHANAN PANGAN
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

- Pengarah : Pj. Wali Kota
Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian;
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kapolres;
5. Kasat Intel Polres;
6. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
7. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
8. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
9. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
10. Pelaksana Ketahanan Pangan;
11. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;
12. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
13. Kepala Bidang Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian.

Pj. WALI KOTA ~~P~~PAGAR ALAM

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA